



PUTUSAN

Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tanggal lahir 26 Juni 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx., sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, tanggal lahir 06 Januari 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Tegal xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0052/052/II/2019, tertanggal 30 Januari 2019 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Tergugat yang beralamat di Tegal Jatimulyo, Ponegaran RT 01, Kelurahan Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'dha Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: xxx;

4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena: Tergugat mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat sering Judi online dan mabuk yang diketahui Penggugat saat Tergugat mabuk dirumah bersama teman Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxterhadap Penggugat xxx
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, dan ketidak hadirang penggugat dan Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir/dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan, maka biaya dibebankan kepada Penggugat ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Noer Rohman sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. dan Mardha Areta, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Anwar, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.  
Hakim Anggota

Drs. Noer Rohman

ttd

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Anwar, S.T., S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	84.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)